



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 10. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 15. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas Upacara, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
 1. melakukan pemantauan ketertiban kehadiran Pegawai; dan
 2. memberikan teguran kepada Pimpinan PD/UPD terhadap Pegawai di bawahnya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan :
- c. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
 1. sebagai Perwira Upacara dan menyiapkan cadangan Perwira Upacara;
 2. menyambut kehadiran Gubernur DKI Jakarta;
 3. melaporkan kesiapan Upacara; dan
 4. menyiapkan Petugas Upacara cadangan.
- d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana;
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas melaksanakan dokumentasi kegiatan Upacara;
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di lapangan Silang monas Timur dan lapangan Silang Monas Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat serta mengatur kehadiran Peserta Upacara;
- g. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas mengoordinir kehadiran Organisasi Kepemudaan;
- h. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengoordinir kehadiran Pelajar serta Paduan Suara;
- i. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan Korps Musik dan mengoordinir kehadiran Peserta Upacara;
- j. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengoordinir taman di area mimbar utama Upacara;
- k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan mobil toilet VIP dan Petugas Kebersihan;
- l. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan Ondel-ondel statis dan Kembang Kelapa untuk di area mimbar Upacara;
- m. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit;
- n. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyediakan genset dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara;

- o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan Pegawai, membentuk formasi serta pengamanan lokasi Upacara dan mengatur kehadiran Peserta Upacara;
- p. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyediakan system tata suara (sound system);
 - 2. menyediakan tenda Upacara;
 - 3. menyediakan meja dan kursi VIP;
 - 4. menyediakan panggung Paduan Suara dan Korps Musik;
 - 5. menyediakan foto-foto Pahlawan Revolusi; dan
 - 6. menyediakan tiang papan nama berdiri dan hiasan latar.
- q. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019;
 - 2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur DKI Jakarta;
 - 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 - 4. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
 - 5. menyiapkan Protokoler.
- r. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan naskah doa dan petugas pembaca doa.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta